BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gopay dan LinkAja merupakan contoh dari sekian banyak media yang dapat membuat peran manusia dalam bertransaksi menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, karena dalam aplikasi gopay maupun linkaja sendiri fitur-fitur pembayaran yang lain juga dapat dilakukan, seperti halnya pembayaran listrik, PDAM, pembelian pulsa, belanja online maupun offline, dan masih banyak lagi fungsi dari aplikasi pembayaran gopay dan linkaja.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Mekanisme atau cara kerja *payent gateway* yang diterapkan pada gopay dan linkaja sangat mudah untuk diaplikasikan penggunaannya, pengguna hanya butuh *install* aplikasi gopay dan linkaja melalui *play store* pada *handphone* android, daftar akun dan *topup* nominal dana pada *merchant-mercant* yang menjadi mitra gopay dan linkaja.
2. Menurut hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, mekanisme *payment gateway* yang diterapkan gopay dan linkaja tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada syarat dan ketentuan yang diberlakukan

oleh perusahaan terdapat beberapa peraturan yang memberikan kesan ketidak adilan untuk pengguna, dan ada beberapa penyebutan kalimat dalam syarat dan ketentuan disebutkan tidak secara detail, sehingga akan memberikan dampak multi tafsir kalimat dan membingungkan para pengguna.

3. Mekanisme *payment gateway* yang diterapkan gopay dan linkaja perspektif hukum Islam tidak menyalahi aturan, namun ada beberapa unsur dalam klausul syarat dan ketentuan yang diatur perusahaan belum sepenuhnya dapat memenuhi syarat-syarat yang telah diatur didalam hukum Islam.

Jika mengacu terhadap terhadap fatwa dsn-mui no.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, maka akad yang tepat digunakan dalam mekanisme atau cara kerja penggunaan gopay maupun linkaja adalah ijarah, namun dalam satu sisi terdapat akad *wadiah* atau *qardh* didalamnya, sehingga dalam mekanisme gopay dan linkaja terdapat dua model transaksi dalam satu mekanisme kerja.

Sedangkan dalam hukum positif, cara kerja keduanya dikategorikan sebagai akad sewa atau jasa, karena objek transaksi berupa manfaat yang didapat dari benda (aplikasi gopay dan linkaja).

B. Saran

Meskipun model pembayaran non tunai memiliki dampak yang baik bagi masyarakat dan juga bagi negara, namun tidak menutup kemungkinan didalamnya juga masih terdapat kekurangan yang menjadi

koreksi bagi berbagai pihak, terutama bagi penyelenggara pembayaran non tunai, yaitu:

1. Bagi penyelenggara layanan pembayaran non tunai hal yang harus diperhatikan adalah, karena sifat dari pembayaran non tunai ini sangat bergantung dengan koneksi internet, sedangkan jaringan internet setiap saat dapat terputus atau terkena serangan pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya penyedia layanan terkena bobol (*cyber crime*) data atau nominal uang yang ada pada akun pengguna, maka sudah selayaknya pihak penyedia layanan harus secara *continue* memonitor data yang terekam dalam jejak *digital* transaksi dan juga mengupdate keamanan aplikasinya. Selain itu, diharapkan bagi penyedia layanan pembayaran dalam melayani pengguna agar lebih transparan dan berimbang, artinya penyedia layanan tidak *egois* dan memikirkan pendapatan saja, karena selama ini banyak pengguna yang merasa dirugikan oleh aturan yang diterapkan penyelenggara layanan karena seolah-olah aturan yang dibuat hanya menguntungkan pihak penyelenggara.
2. Bagi pemerintah, untuk dapat menunjang peng-optimal-an pembayaran non tunai, dan karena sifat pembayaran non tunai juga sangat bergantung dengan media elektronik (*handphone*) dan juga kartu seluler, maka diharapkan kepada pemerintah dan pihak penyedia jasa kartu seluler untuk dapat bekerjasama

memperbanyak pemancar sinyal, terutama diwilayah-wilayah yang belum ter-*cover* oleh jaringan, agar dimanapun pengguna layanan pembayaran non tunai dapat melakukan pembayaran non tunai dimanapun berada, tanpa harus ragu oleh ada atau tidaknya *signal* dari telepon selulernya.

3. Untuk calon pengguna, agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak pengguna, pengguna supaya lebih teliti dan menyempatkan membaca syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh perusahaan.